

**PROSEDUR AUDIT KAS DAN TELLER PADA BANK NEGARA INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU
SURABAYA TOWN SQUARE**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

ANINDITA DINAR RAHMADIAN

NIM : 2015110931


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anindita Dinar Rahmadian
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1997
N.I.M : 2015110931
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Audit Kas dan Teller pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square.


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 31/08/2018



(Drs. Sudjarno Eko Suprivono, M.M)

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 31/08/2018



(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM)

**PROSEDUR AUDIT KAS DAN TELLER PADA BANK NEGARA INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU
SURABAYA TOWN SQUARE**

**Anindita Dinar Rahmadian
2015110931**

2015110931@students.perbanas.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Sudjarno Eko Supriyono
STIE Perbanas Surabaya
Email: supriyono@perbanas.ac.id
Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

Banking competition in Indonesia is getting tighter. Competition between banks in Indonesia makes internal banking conditions a factor to consider considering that strategy is not a major factor in facing intense competition between the banking industry. One of the tools that can be used by banks in ensuring the teller has been running well and supporting the realization of the effectiveness of banking operations is by an operational audit. Therefore, the Bank BNI has a procedure to check cash and tellers. So, in this study discusses the procedure of cash audits and teller at Bank BNI. The purpose of the study was to find out the cash provisions, find out the cash and teller audit procedures. Research method used is literature study and interview method. The results of the research obtained is the implementation of cash and teller audit consists of five stages. And the implication is that conducting a cash audit and teller can help assess the fairness of a cash.

Keywords: *Precedure, Audit, Cash and Teller, BNI Sub Branch Surabaya Town Square*

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu lembaga perantara keuangan. Secara garis besar, perbankan didirikan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi finansial dengan menggunakan layanan-layanan perbankan yang telah disediakan oleh perbankan itu sendiri. Di era globalisasi ini persaingan antar dunia perbankan semakin ketat, sehingga kelangsungan sistem suatu perbankan sangat ditentukan melalui kemampuannya dalam bersaing di industri keuangan di Indonesia. Persaingan antar perbankan di

Indonesia menjadikan kondisi internal perbankan menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan mengingat bahwa strategi bukanlah faktor utama dalam menghadapi ketatnya persaingan antar industri perbankan. Dalam hal ini, selain dari kondisi manajerial, kondisi internal dari bagian operasional juga harus diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 diketahui bahwa sebagian besar risiko-risiko bank bersumber dari kegiatan operasional yang dijalankan.

Salah satu bagian penting dari kegiatan operasional perbankan yang harus

diperhatikan adalah bagian *Teller*, karena bagian teller menjadi tolak ukur suatu bank, apakah bank tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat luas atau tidak. Sebagai kasir dibagian *front office*, risiko operasional teller cukup tinggi.

Sebagai pintu gerbang lalu lalang fisik uang di kantor cabang, kelalaian teller berpotensi langsung terhadap kerugian kantor cabang. Dan potensi insiden tersebut cukup besar. Seperti disebutkan sebelumnya, mengerjakan pekerjaan rutin sama dalam jumlah yang banyak berpotensi mengakibatkan kekeliruan. Demikian yang dialami di bagian teller. Mereka mengerjakan pekerjaan yang relative monoton dan berulang, aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan teller mengalami kekeliruan atau kelalaian terhadap yang dikerjakannya. Kelelahan fisik, sebagai faktor penyebab utama kesalahan operasional di bagian teller. Oleh karena itu, operasional teller tidak dapat dilepas tanpa kontrol karena sangat berisiko. Pekerjaan sebagai teller cukup berat, membutuhkan stamina dan konsentrasi yang tinggi. Jika tidak, potensi terjadinya kesalahan operasi cukup besar. Sebagian bank membatasi usia petugas teller hanya sampai usia 35 tahun, dengan pertimbangan stamina.

Dalam kegiatan operasionalnya, seorang petugas teller harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak sedikit ditemukannya masalah dalam kegiatan operasional teller yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan perusahaan seperti halnya teller tidak melakukan konfirmasi transaksi nasabah yang berjumlah besar atau transaksi yang menggunakan surat kuasa atau surat kesepakatan bersama atau konfirmasi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti konfirmasi dilakukan setelah transaksi dijalankan atau proses konfirmasi tidak sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian, kesalahan yang pernah ditemukan dalam kegiatan operasional teller seperti lainnya petugas teller karena tidak mengunci laci meja sebelum meninggalkan ruang teller atau meninggalkan uang tunai diatas meja saat meninggalkan ruang teller dan tidak mengunci komputernya saat meninggalkan ruangan teller.

Selain itu, bagian teller sangat berkaitan dengan uang tunai, tidak sedikit pula masalah yang terjadi pada teller yang berkaitan dengan uang tunai seperti terdapat uang palsu, jumlah fisik uang tunai dengan jumlah nominal di sistem tidak sesuai (selisih) baik itu selisih lebih atau selisih kurang fisik uang tunai. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya ketelitian teller atau kelalaian teller dalam melakukan transaksi seperti tidak menghitung uang dihadapan nasabah dan tidak memeriksa keaslian uang tersebut dengan menggunakan lampu UV.

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank khususnya bagian teller telah berjalan dengan baik sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka menunjang efektivitas, maka bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan. Salah satunya alat yang dapat digunakan bank dalam memastikan aktivitas bank telah berjalan dengan baik dan menunjang terwujudnya efektivitas kegiatan operasional perbankan hal itu adalah dengan audit operasional.

Berdasarkan dari masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan operasional teller, dan pentingnya audit operasional dalam perbankan khususnya di bagian kerja teller maka beberapa hal yang menjadi motivasi penulis melakukan penelitian diantaranya : Pertama, karena bagian teller merupakan tolak ukur sebuah perbankan dalam pandangan masyarakat luas maupun internal perusahaan maka

penulis menilai perlunya dilakukan audit kas. Kedua, karena tidak sedikit ditemukannya banyak pelanggaran yang dilakukan petugas teller dalam memelihara kasnya. Ketiga, karena perlunya pengamanan dan perlindungan harta perusahaan termasuk nama baik atau citra perusahaan dihadapan publik. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Prosedur Audit Kas dan Teller Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Audit

Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam perbankan maupun non perbankan.

Menurut Agoes (2012:4) dalam bukunya yang berjudul Auditing menyatakan bahwa, “Auditing adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Arens (2015:2) audit adalah

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan criteria yang telah ditetapkan. “

Dari berbagai pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Audit dalam Kegiatan Operasional Bank

Audit kegiatan bank adalah suatu pengujian menyeluruh terhadap tujuan organisasi, kegiatan, dan teknik-teknik manajemen. Audit kegiatan bank meliputi semua aspek, bisa ditinjau dari struktur organisasi sehingga audit diawali dari unit kerjanya, bisa ditinjau dari produk, sehingga audit diawali dari jenis produk atau jasa, atau bisa ditinjau dari buku besar yang digunakan.

Dalam melakukan audit bidang operasional ini hendaknya auditor intern bank sudah memahami prosedur kerja serta jenis-jenis transaksi penting yang dilakukan oleh bank dan hubungan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Selain itu, yang harus dipertimbangkan kemungkinan adanya perlakuan istimewa dalam transaksi antara bank dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa dengan bank.

Tehnik-tehnik Pemeriksaan

1. Memeriksa (Examine)
2. Membandingkan (Compare)
3. Memeriksa Dokumen Dasar (Vouching)
4. Menganalisa (Analyze)
5. Mengecek (Checking)
6. Menginspeksi (Inspect)
7. Bertanya (Inquire)

8. Merekonsiliasi (Reconcile)
9. Mengkonfirmasi (Confirm)
10. Menghitung (Calculate)
11. Footing dan Crossfooting
12. Opname

Bentuk –bentuk Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pemeriksaan Reguler
Pemeriksaan yang dilakukan secara periodic, sesuai dengan program kerja pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Insidental (Insidental Audit)
Pemeriksaan incidental adalah pemeriksaan yang dilakukan yang bersifat khusus (Insidental), sehubungan adanya kasus-kasus atau gejala ketidakwajaran.

Pengertian Kas

Kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas adalah aktiva yang paling lancar, harus disediakan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan sebab dapat menimbulkan idle kas dan tidak kekurangan sebab akan menimbulkan tersendatnya kegiatan perusahaan. Yang termasuk ke dalam kas antara lain : uang tunai, uang kas yang disimpan di bank, cek yang diterima pihak lain dan simpanan bank-bank diluar negeri. Sedangkan, yang tidak termasuk dalam kas antara lain : cek mundur, pembayaran dimuka, deposito berjangka, dan dana-dana wesel tagih.

Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dibank untuk mencegah penyalahgunaan kas atau tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan kas perlu diadakan pengawasan kas yang meliputi : prosedur penerimaan kas bank yaitu diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan dan penyimpanan kas, setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas, segera dicatat dan disetorkan ke bank, dibuatkan laporan kas setiap hari, diadakan kas opname secara

intern tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan prosedur pengeluaran kas bank yaitu digunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran-pengeluaran kas memang untuk pengeluaran perusahaan, setiap hari diadakan laporan kas, untuk pengeluaran yang relative kecil dibentuk dana kas kecil (Petty Cash), secara incidental diadakan kas opname.

Komposisi Kas

Semua harta yang ada diperusahaan yang mempunyai nilai ekonomis tidak semua bisa disebut kas. Sesuatu yang digolongkan sebagai kas adalah sebagai berikut:

1. Uang tunai berupa kertas dan logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta mata uang asing.
2. Uang kas yang tersimpan di bank dalam bentuk rekening giro.
3. Cek yang diterima dari pihak lain, tetapi belum diuangkan di bank.
4. Cek dalam perjalanan (Out Standing Chek) yaitu cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi belum diuangkan di bank.
5. Wesel pos yang menurut sifatnya segera dapat diuangkan pada waktu diperlukan.
6. Simpanan uang di bank-bank luar negeri yang tidak dikenakan pembatasan penarikannya.

Pengertian Teller

Teller adalah petugas Bank yang bekerja di Front liner dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan maupun penarikan baik berupa transaksi non tunai maupun tunai dan di akhir hari melakukan pembukuan ke dalam sistem Bank.

Teller merupakan petugas Bank yang akan bertanggung jawab untuk segala sesuatu mengenai transaksi di Bank seperti menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat kemudian tanda tangan pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda

sah suatu dokumen transaksi pada lembaga keuangan.

Sebagai Frontline, Teller mendukung pengembangan bisnis bank dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah sesuai “Standar Pelayanan Teller”. Karena berada di Frontline yang nantinya akan langsung bertemu dengan nasabah, Teller wajib dan harus menjaga kerapihan dan kebersihan counter Teller. Pekerjaan Teller digolongkan sebagai pekerjaan pokok karena melalui pekerjaan tersebut terdapat interaksi awal antara Bank dengan nasabah atau konsumen perbankan untuk melakukan penyetoran atau penarikan tunai maupun non tunai dan aktivitas tertentu Bank.

Pekerjaan Teller juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko Bank melalui penerapan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah. Dengan demikian, apabila pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan Bank akan sangat terganggu atau tidak sesuai dengan terlaksananya sebagaimana mestinya.

Fungsi Teller

Teller berfungsi sebagai seseorang yang memberikan jasa layanan kepada nasabah Bank dalam melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahbukuan atau penyetoran non tunai baik mata uang rupiah maupun valuta asing.

Wewenang Teller

Sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi Teller, maka seorang Teller pun berhak memiliki wewenang. Wewenang inilah yang merupakan wujud konkrit tugas secara lebih khusus terhadap pekerjaan yang dikerjakannya yaitu menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas sampai tuntas dengan baik, tidak ada yang tergantung atau pending, tidak ada masalah yang timbul dari pekerjaannya

kecuali memang hal itu terjadi diluar jangkauannya. Transaksi dengan override Teller adalah transaksi-transaksi yang berada dalam batas kewenangan Teller dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Teller. Oleh karena itu, sebelum memproses transaksi pada sistem aplikasi penunjang, Teller harus memastikan kebenaran dan kesesuaian transaksi dengan formulir transaksinya.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Teller, seorang teller tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang berada diluar tugas dan tanggung jawabnya seperti hal berikut ini :

1. Menggunakan suatu rekening tertentu secara pribadi untuk keperluan penampungan pos-pos terbuka, seperti selisih lebih atau kurang ataupun keperluan lain seperti setoran titipan nasabah, pencairan bilyet giro dan sebagainya.
2. Menerima atau memproses transaksi titipan nasabah kecuali telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Bank.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

PT Bank Negara Indonesia Tbk, atau di sebut dengan BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI berdomisili di Jakarta, Indonesia. Terbentuk sejak tanggal 5 Juli 1946. Adapun Kegiatan Usaha dari BNI adalah bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 17 Maret 2015. Untuk segmen usaha BNI terdapat tiga macam yaitu pertama, Perbankan Bisnis Koperasi, Menengah dan Kecil. Kedua, Perbankan Konsumer dan yang terakhir, Perbankan Internasional dan Tresuri.

Dasar hukum pendirian Bank Negara Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 1946, Lembaran Negara RI No. 70 tahun 1968, UU No. 17 tahun 1968 dan PP No. 19

tahun 1992 (Penyesuaian Bentuk Hukum BNI). Saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah atau Negara Republik Indonesia sejumlah 60% dan dimiliki oleh masyarakat sejumlah 40%. Kode saham BNI adalah BBNI. Modal dasar untuk pendirian BNI sebesar Rp. 15.000.000.000.000 dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 9.054.806.975.125. BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan public setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya tanggal 28 Oktober 1996. Saat ini data jaringan kantor terdapat 1 Kantor Pusat, 200 Kantor Cabang, 5 Entitas Anak, 1.085 Cabang Pembantu, 595 Kantor Kas, 17.966 ATM dan 6 Jaringan Kantor Luar Negeri. BNI didukung oleh beberapa anak perusahaan yakni, Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Remittance.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja

Penjabaran Visi

Unggul dalam Layanan

BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam melayani seluruh kebutuhan keuangan nasabah sebagai lifetime financial partner, dengan menyediakan total financial solution.

Unggul dalam Kinerja

BNI sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam kinerja keuangan, sehingga mampu memberikan values kepada nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri.

Misi

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama.

2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

Penjabaran Misi

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama
 - a. Menyediakan produk atau jasa-jasa perbankan yang lengkap, terpadu, berkualitas, terpercaya dan dapat diandalkan;
 - b. Menyediakan informasi pelayanan perbankan yang lengkap;
 - c. Memberikan kualitas pelayanan unggul meliputi keramahan, kecepatan, ketepatan, kenyamanan dan keamanan;
 - d. Keluwesan dan kecepatan yang maksimal dalam mengambil keputusan pada saat negosiasi;
 - e. Bersifat tanggap dan akomodatif terhadap kritik dan saran nasabah;
 - f. Secara proaktif melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan nasabah akan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan BNI.
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor
 - a. Pencapaian laba (profitabilitas) usaha maksimal;
 - b. Pertumbuhan yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Bank yang sehat;
 - d. Pengendalian biaya (cost effectiveness).
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
 - a. Pemberian kesempatan yang sama dan luas bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepastian jenjang karir;
 - b. Pemberian imbalan dan fasilitas kesejahteraan yang bersaing dengan standar pasar;
 - c. Menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman, nyaman, harmonis sehingga menunjang sasaran peningkatan produktivitas.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
 - a. Aktif melayani kebutuhan perbankan segenap lapisan masyarakat;
 - b. Aktif mencari dan memasuki bisnis baru sesuai dengan undang-undang;
 - c. Aktif memberikan kesempatan program mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - d. Aktif bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan operasi BNI;
 - e. Aktif meningkatkan kualitas lingkungan yang sejalan dengan pengembangan bisnis.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Pelaksanaan risk management yang terpadu dengan mengacu kepada Basel III;
 - a. Mengakomodasi whistleblower bagi kepentingan perusahaan;
 - b. Senior Leadership aktif berkomunikasi dengan workforce dan menjadi role model;
 - c. Aktif meng-update ketentuan, peraturan, serta melaksanakannya secara disiplin dan tersistem

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 mengenai Prosedur Audit Kas dan Teller Pada Bank Negara Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan pada kas :

A. Ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia

1. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 3/238/UPPB/PbB tanggal 29 Mei 1967 dan SEBI Nomor 7/1/UPPB/ tanggal 15 April 1974. Kedua ketentuan ini menekankan pada masalah pemberantasan uang kertas palsu, oleh karna itu para direksi bank diminta mengadakan langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan ketelitian para kasir atau teller dalam memeriksa penyeteroran uang kertas oleh nasabah.
 - b. Uang kertas yang sudah diteliti dan akan disetorkan ke bank pemerintah diberi pita pengikat yang masing-masing dibubuhi paraf dan cap bank yang bersangkutan.
2. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur perihal batas waktu penutupan kas serta tata cara penyeteroran dan penarikan uang di Bank Indonesia.

B. Ketentuan atau Kebijakan Intern


1. Mengenai limit saldo kas untuk setiap teller, limit saldo kas kecil, limit saldo percabang/capem/kantor kas. Jumlah limit ini seharusnya ditetapkan dengan surat ketetapan bank dan untuk limit setiap penugasan dinyatakan juga dalam uraian jabatan.
2. Penutupan asuransi atas saldo kas di teller, khasanah dan cash in transit. Bukti polis sebagai pegangan harus ada di kantor bank yang bersangkutan.

3. Limit transaksi masing-masing teller, head teller dan cash officer. Hal ini juga harus ditegaskan dalam surat keputusan bank dan dalam uraian jabatan masing-masing petugas.
4. Kebijakan mengenai selisih kas. Kebijakan ini ditetapkan secara khusus dan juga harus tertulis sehingga ada acuan yang menjadi pegangan semua pihak. Biasanya juga mengacu pada jumlah tertentu yang dapat ditolerir dan kebijakan bila terjadi hal-hal yang diluar jangkauan tersebut.
5. Kebijakan mengenai uang rusak atau lusuh (Bad Money). Kebijakan ini meliputi penerimaan, penyimpanan, dan setorannya ke Bank Indonesia.

Prosedur Audit Kas dan Teller

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut :

Prosedur dalam melakukan audit kas dan teller dilakukan dengan beberapa tahap :



Sumber : Olahan Data Hasil Wawancara

Gambar 4.1
ALUR PROSEDUR AUDIT KAS DAN TELLER
Persiapan Audit

Dalam pemeriksaan audit kas dan teller dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yang melakukan audit berasal dari pihak eksternal atau pihak dari luar kantor cabang pembantu. Dengan cara memberitahukan kepada Branch Manager melalui surat pemberitahuan.

Pelaksanaan Penugasan Audit

Dalam pelaksanaan audit ini, hal yang paling utama diaudit terlebih dahulu adalah:

A. Bagian Kas, kegiatan auditnya yaitu :

1. Menghitung jumlah, rincian fisik uang dan nominalnya yang ada di kasanah apakah jumlah rincian fisik nominal sama dengan tercantum pada catatan kasir dan jumlah rupiahnya sama dengan neraca, mendeteksi dan memastikan apakah fisik uang yang tersimpan terjamin keasliannya, dan juga mendeteksi apakah tata cara pengadministrasian uang sesuai dengan atauran yang ada.
2. Bertanya jika ada selisih atau kejanggalan.
3. Mengadakan observasi, pengamatan pada tempat penyimpanan uang, atau lingkungan sekitarnya.
4. Memastikan Counter Kasir atau Teller dalam keadaan minim risiko.
5. Memastikan kasanah (vault) tersebut terbuat dari besi tahap api dan kedap air, tidak ada barang atau bahan yang berbahaya disekitarnya.
6. Mendeteksi apakah benda atau bahan berbahaya tidak menimbulkan bahaya yang sangat berisiko dan juga melihat apakah pengamanan dan penatannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
7. Mengamati lingkungan kasir dan ruang kasanah

8. Memeriksa peralatan dan perlengkapan kasir
9. Mengecek situasi kondisi ruangan kasir dan ruangan kasanah.
10. Pastikan bahwa tidak setiap karyawan yang dapat masuk pada area-area terlarang tersebut.
11. Melakukan pengecekan dan pastikan bahwa alat-alat atau media operasional kasir/teller berfungsi dengan baik, minta surat keputusan mengenai limit kasir/teller, petugas pembawa kunci dan kombinasi serta petugas-petugas.
12. Melakukan pengecekan pada Closed Circuit Television (CCTV) di area Counter Kasir atau Teller.

B. Bagian Teller, kegiatan auditnya yaitu :

1. Pastikan seorang teller berpenampilan yang sopan dan rapi
2. Teller memiliki kinerja yang baik
3. Bersifat sopan dan ramah dalam bekerja maupun dalam melayani nasabah
4. Pastikan apakah seorang teller terampil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalani setiap pekerjaannya
5. Pastikan apakah teller memiliki wewenang yang cukup
6. Pastikan apakah seorang teller selalu mengecek kesamaan jumlah uang
7. Pastikan seorang teller tersebut selalu mengecek keabsahan warkat dan mencocokkan tanda tangan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.
8. Pastikan apakah seorang teller itu harus mengecek saldo kas pada neraca, buku besar dan harus sama dengan fisik kasnya.

9. Pastikan apakah seorang teller membuat pembukuan transaksi pada hari yang sama.
10. Mengecek seorang teller bahwa setiap transaksi yang dilakukan yang diatas wewenang teller warkat selalu dimintakan persetujuan head teller.
11. Mengecek apakah seorang teller selalu membuat berita acara penyimpanan duplikat kunci
12. Mengecek apakah seorang teller selalu melakukan penyerahan atau pengambilan uang dari khasanah harus diawasi oleh head teller dan menggunakan register permintaan dan penyerahan kas.
13. Mengecek apakah jumlah uang dalam box teller sesuai dengan batas maksimum atau ketentuan kas pada hari itu.
14. Mengecek pembukuan uang antara teller dan dari atau ke khasanah telah sesuai.
15. Mengecek seluruh transaksi tunai pada mutasi harian telah didukung dengan bukti yang sah.

Tahap Pelaporan Hasil Audit

Sikap dari Satuan Pengendalian Intern (SPI) ini terhadap temuan dari audit yang berdasarkan penelitian audit dari segi sebab dan akibatnya maka sikap yang diambil terhadap temuan hasil audit.

Tahap Pengawasan Tindak lanjut

Tipe pokok laporan audit ada 4 (empat) yang diterbitkan oleh auditor yaitu:

- a. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion report)
- b. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion report)
- c. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (adverse opinion report)
- d. Laporan yang auditor tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion report)

Pendokumentasian Hasil Laporan Audit

Bagian SPI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diteliti dari catatan, data, informasi, bukti-bukti dan dokumen lainnya termasuk surat menyurat dari mulai proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring hasil audit. Dokumentasinya dapat berupa hard copy, soft copy, dan media informasi lainnya.

Analisa Risiko pada Kas dan Teller

A. Risiko Finansial

1. Risiko hilangnya uang kas misalnya dicuri atau dirampok. Hilangnya uang kas adalah risiko yang paling umum. Uang tunai sebagai alat likuid terpenting mempunyai risiko tertinggi. Uang kas bisa dicuri sebagian-sebagian (mengutil) dan yang paling ekstrim adalah diambil secara paksa dengan tindakan kekerasan misalnya dirampok.
2. Risiko kelebihan dan atau kekurangan pembayaran ke nasabah. Dalam transaksi tunai sehari-hari ada kemungkinan terjadi kekurangan pembayaran kepada nasabah. Apabila segera diketahui sebelum nasabah meninggalkan counter maka permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Namun bila nasabah telah meninggalkan counter teller maka hal ini akan mengakibatkan masalah bagi kedua belah pihak. Karenanya nasabah perlu selalu diingatkan untuk menghitung uangnya sebelum meninggalkan counter teller.
3. Risiko kelebihan dan atau kekurangan penerimaan setoran nasabah. Penjelasan untuk risiko ini sama halnya dengan yang diatas, namun yang membedakan adalah pada

saat menerima setoran dari nasabah.

4. Risiko saldo kas yang berlebihan.
Saldo kas yang berlebihan akan menyebabkan ketidakefisienan dalam pengendapan dana. Kantor Pusat Bank seharusnya sudah menetapkan jumlah uang tunai yang akan disimpan oleh kantor cabang. Jumlah maksimum tersebut harus dipatuhi, mengingat penetapan dalam ketentuan-ketentuan masalah kas.
5. Risiko kelebihan dan atau kekurangan setoran ke bank lain.
Setoran dari satu bank ke bank lainnya ataupun ke Bank Indonesia biasanya cukup besar. Bahkan bila setoran itu dilakukan ke Bank Indonesia biasanya juga meliputi setoran uang yang lusuh. Tentunya sulit untuk menghitung jumlahnya bersama-sama petugas bank penyetor karena akan memakan waktu lama, selain jumlah bank yang menyetornya juga cukup banyak. Bila terjadi selisih kurang sesudah penyetoran itu menjadi beban bank penyetor.
6. Risiko kelebihan dan atau kekurangan penerimaan dari bank lain.
Dalam penerimaan setoran dari bank lain, mungkin juga bisa terjadi kekurangan. Untuk itu pengawasan ganda sangat dibutuhkan.
7. Risiko dalam penemuan uang palsu.
Uang rupiah yang diduga palsu adalah uang rupiah yang diragukan keasliannya karena ciri-ciri pada uang tersebut dianggap bukan merupakan ciri-ciri yang asli. Sehubungan dengan hanya Bank Indonesia (BI) yang berhak menentukan asli atau tidaknya uang rupiah, maka uang palsu yang

ditemukan oleh cabang harus ditahan dan diklarifikasikan ke BI. Untuk mencegah adanya uang palsu, maka teller harus menyiapkan beberapa peralatan yaitu lampu Ultra Violet (UV) dan Mesin pendeteksi uang kertas asing (US Dollar).

B. Risiko Yuridis

1. Risiko karena teller salah membukukan penarikan atau penyetoran. Hal ini mungkin terjadi karena salah melihat pada nomor rekening atau salah melihat nomor cek nasabah.
2. Risiko kesalahan dalam verifikasi warkat atau kelalaian petugas sehingga terbayarkan warkat-warkat yang seharusnya tidak atau belum boleh dibayarkan. Misalnya cek di *cross*, ternyata dibayar oleh teller secara tunai.
3. Risiko adanya uang palsu yang tidak teridentifikasi oleh teller dan kemudian ternyata dibayarkan kembali pada nasabah. Dalam hal ini, bank bisa dianggap bank ikut mengedarkan uang palsu.

C. Risiko Citra

1. Risiko karena sikap dan cara pelayanan yang kurang baik atau kurang memuaskan terhadap nasabah. Permasalahan pelayanan dari petugas bank saat ini sangat menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, bukan hanya kemampuan teknis perbankan saja yang patut dimiliki teller, tetapi juga menyangkut masalah *service excellence*.
2. Risiko terjadi komplain nasabah, baik langsung ke bank maupun melalui media massa.

Aspek Pengendalian Intern pada Kas dan Teller

- A. Menjadikan Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya

1. Petugas teller, biasanya wanita yang berusia muda dan berwajah cantik, harus memilih keahlian tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan bank.
 2. Teller harus selalu dilatih sesuai dengan perkembangan bank.
 3. Teller harus mengerti jenis-jenis produk, jasa, dan transaksi yang diberikan oleh bank.
 4. Teller diwajibkan harus jujur dan dapat dipercaya.
- B. Memisahkan Tugas secara Memadai
- Khusus teller hanya boleh memproses transaksi kas, dan tidak dibenarkan untuk menyetujui pembukaan rekening atau melakukan tugas atau fungsi akuntansi lainnya.
- C. Prosedur Otorisasi yang Wajar
1. Harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan head teller.
 2. Penyimpanan uang dalam khasanah harus menggunakan pengawasan ganda.
 3. Teller secara pribadi tidak dibenarkan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melaksanakan transaksi atas nasabah tersebut.
 4. Teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang berharga dalam bentuk apapun ataupun dokumen-dokumen penting nasabah.
- D. Dokumen dan Catatan yang Cukup
1. Setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Setiap bukti setoran atau penarikan harus diberi cap identifikasi teller yang memproses.
 2. Setiap transaksi harus dibukukan dengan baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti Daftar Mutasi Kas, Cash Register (Daftar Persediaan Uang Tunai berdasarkan kopurs atau masing-masing pecahan).
- E. Kontak Fisik atas Uang Tunai dan Catatan
1. Head teller harus memeriksa saldo kas, apakah sesuai dengan dilaporkan oleh teller.
 2. Head teller harus menghitung saldo uang tunai pada *box teller* sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absen tanpa pemberitahuan.
 3. Setiap selisih harus dapat diidentifikasi, dilaporkan kepada head teller dan Pemimpin Cabang, di investigasi dan dikoreksi. Kerugian karena selisih teller harus dicatat dan diakumulasi untuk masing-masing teller.
 4. Selisih uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam khasanah (*vault*) harus dibuatkan berita acara selisih kas.
 5. Area teller atau *counter* atau khasanah adalah area terbatas dalam arti selain petugas atau pejabat yang berwenang, tidak diperbolehkan masuk. Menghindari risiko uang tunai yang hilang.
 6. Teller dilarang membawa tas, makanan, ataupun perlengkapan pribadi ke *counter area*. Menghindari risiko kehilangan uang kas.
- F. Memeriksa yang Dilakukan oleh Unit yang Independen
1. Setiap hari Unit Kontrol Intern harus memeriksa transaksi-

transaksi yang berasal dari Unit Kas.

2. Secara periodic saldo fisik harus diperiksa oleh SKAI.
3. Pemimpin Cabang melakukan pemeriksaan kas dadakan

Hambatan yang timbul pada Audit Kas dan Teller

Pada saat pelaksanaan penugasan audit juga memiliki hambatan yang dialami, yaitu :

1. Kegagalan sistem, apabila terjadi pemadaman listrik, maka sistem yang dibutuhkan untuk operasional terhambat.
2. Kekurangan pada data pendukung atau bukti pada transaksi pada saat pemeriksaan audit.

Alternatif solusi pada Audit Kas dan Teller

Dari hambatan tersebut terdapat alternative penyelesaiannya :

1. Pada saat mengalami kegagalan sistem, seorang IT segera untuk memperbaiki sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik kembali. Dan juga KCP telah menyediakan genset pribadi menjaga apabila terjadi lampu mati.
2. Melakukan Cross Checking atau pengecekan ulang dilakukan setiap bulannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab 4 sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam perbankan ketentuan-ketentuan kas dibagi menjadi dua antara lain ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah atau Bank Indonesia dan ketentuan atau kebijakan yang dibentuk oleh bank

itu sendiri atau intern bank. Dimana didalamnya membahas mengenai limit saldo kas untuk setiap teller baik per cabang, cabang pembantu maupun kantor kas.

2. Prosedur Audit Kas dan Teller dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya persiapan audit, pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan hasil audit, tahap pengawasan tindak lanjut, dan yang terakhir pendokumentasian hasil laporan audit.
3. Pada bagian teller sering kali menemukan risiko-risiko diantaranya risiko finansial yaitu risiko selisih kurang dan atau lebih, risiko hilangnya uang kas misalnya di curi atau dirampok, risiko saldo kas yang berlebih, risiko kelebihan dan atau kekurangan setoran ke bank lain, risiko kelebihan dan atau kekurangan penerimaan dari bank lain, dan risiko dalam penemuan uang palsu. Risiko yuridis yaitu risiko karena teller salah melakukan penarikan atau penyetoran uang, risiko kesalahan dalam verifikasi warkat atau kelalaian petugas sehingga terbayarkan warkat-warkat yang seharusnya tidak atau belum boleh dibayarkan, dan risiko adanya penemuan uang palsu yang tidak teridentifikasi oleh teller dan kemudian ternyata dibayarkan kembali ke nasabah. Risiko citra yaitu risiko karena sikap dan cara pelayanan yang kurang baik atau kurang memuaskan terhadap nasabah, dan risiko terjadi apabila ada komplain nasabah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak bank. Jika sudah mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada teller.

4. Maka terdapat kontrol untuk mencegah terjadinya risiko yaitu dengan menjadikan personil kompeten dan dapat dipercaya, memisahkan tugas secara memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumen dan catatan yang cukup, kontak fisik atas uang tunai dan catatan, dan memeriksa yang dilakukan oleh unit yang independen.
5. Kendala yang dihadapi oleh Auditor yaitu pada saat pelaksanaan audit, seorang auditor mengalami hambatan pada sistem dan data pendukung atau bukti pada saat pemeriksaan audit.
6. Dampak yang dihadapi oleh auditor apabila mengalami hambatan, auditor tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, disisi lain auditor memberi penilaian yang buruk bagi kantor cabang yang diperiksa apabila data pendukungnya tidak ada kemudian sistem yang dibutuhkan untuk operasional terhambat.
7. Dan solusinya dari kendala atau hambatan tersebut adalah pada saat mengalami kegagalan sistem, seorang IT segera untuk memperbaiki sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik kembali dan juga KCP telah menyediakan genset pribadi menjaga apabila terjadi lampu mati. Kemudian apabila kekurangan data pendukung atau bukti maka segera dilakukan cross checking atau pengecekan ulang setiap bulannya.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, adapun saran bagi Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Surabaya Town Square, yaitu :

Melakukan Cross Checking, pada cross checking atau pengecekan ulang

disini mengecek kembali data-data yang dibutuhkan atau data-data pendukung yang telah diploeg secara berurutan oleh teller, baik data slip setoran maupun slip tarikan dan voucher. Melakukan cross checking ini sebaiknya dilakukan harian kemudian data yang telah diperiksa disimpan dengan baik agar supaya pada saat audit dadakan dapat ditampilkan.

Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang diperoleh Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sutos Surabaya dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, adalah :

Dengan adanya pelaksanaan audit kas dan teller, dapat mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang di audit, dan juga dapat membantu menilai kewajaran suatu kas dimana dapat dinilai melalui neraca apakah benar-benar sesuai dengan saldo yang sebenarnya sebagaimana telah disesuaikan dengan bukti-bukti yang tersedia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes. 2012. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Memahami Audit Intern Bank*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang sebagian besar risiko-risiko bank bersumber dari kegiatan operasional.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 3/238/UPPB/PbB tanggal 29 Mei 1967 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/1/UPPB tanggal 15 April 1974 tentang pemberantasan uang kertas palsu.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.

Undang-undang No 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

